



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, KP : 55761, Telp : 367217 Fax : 6462365
Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> Email : kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 22 Tahun 2024

TENTANG
PERUBAHAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN PADA KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya optimalisasi kinerja Pegawai Negeri Sipil yang duduk dalam personalia Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kapanewon Pandak Tahun 2024 ini, maka perlu mengubah Keputusan Panewu Pandak Nomor: 15/2024 tentang Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahn Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor :DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2024 tanggal 05 Januari 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Panewu Pandak tentang Perubahan atas Keputusan Panewu Pandak Nomor: 15 Tahun 2024 tentang: Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Mengubah Keputusan Panewu Pandak Nomor: 15/2024 Tentang: Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan pada Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2024, pada lampirannya
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 01 April 2024

Panewu Pandak


NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk I, IV/b
NIP.196905231997031001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 22 Tahun 2024
TANGGAL : 01 April 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN DAN
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN PADA KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PETUGAS	NAMA/NIP
1	Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)	Subaryono, S.IP, MM. NIP. 197308191993031005
2	Pembantu Pejabat Penatausaha Keuangan	Retno Dewi Astuti, SE NIP. 197303151998032007
3	PPTK	Syarifah, S.IP NIP. 197506291994032001
4	Pengelola Urusan Kepegawaian	Sumaryono NIP. 197607052007011009
5	Pengurus Gaji	Didi Pranata, A.Md NIP. 199705202020121004
6	Pengurus Barang	Arni Novianawati,S.IP NIP. 199211122020122025
7	Pembantu Pengurus Barang	Zainal Arifin NIP. 197010112007011016
8	Bendahara Pengeluaran	Nur Hayati, S.A.P NIP. 197809201999032002
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Penyusun Neraca)	Bardiman NIP. 197711042008011013

Panewu Pandak

Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 196905231997031001